



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor : 82-K/PM.I-01/AD/IX/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *in absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Maheri Sanjaya  
Pangkat/NRP : Praka/311090396970790  
Jabatan : Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima  
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 112/DJ  
Tempat, tanggal lahir : Telaga Mekar, 10 Juli 1990  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kima Yonif Raider 112/DJ.  
Japakeh. Kab. Aceh Besar.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam Perkara ini.  
Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/78-21/Pera/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/VIII/2019 tanggal 04 September 2019.

Hal 1 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat penetapan dari:
  - a. Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAPKIM/82-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Hakim
  - b. Hakim Ketua Nomor TAPSID/82-K/PM.I-01/AD/II/X2019 tanggal 16 September 2019 tentang Hari Sidang.
  - c. Panitera Nomor TAPTERA/82-K/PM.I-01/AD/IX/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Penunjukan Panitera Penganti.
4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang dan Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor Sdak/79/K/AD/VIII/2019 tanggal 04 September 2019, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
  3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan persidangan.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dimasa damai". Sebagaimana diatur dan diancam

Hal 2 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

- a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan alat bukti berupa surat-surat:

- a. 1 ( satu) lembar Surat Danyonif Raider 112/DJ No. SK/183/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keterangan Desersi Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima , Yonif Raider 112/DJ.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 112/DJ Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima, Yonif Raider 112/DJ.

4. Barang-barang: Nihil.

5. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 82-K/PM.I-01/AD/VIII/2019 tanggal 16 September 2019.
2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yang kualifikasinya adalah "Desersi".
  3. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-39/A-23/VII/2017/Pom Dam IM tanggal 24 Juli 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan

Hal 3 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tertanggal 25 Juli 2019 yang dibuat oleh penyidik Pom Dam IM.

4. Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang sebanyak 3 (tiga) kali berturut, yaitu:
  - a. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/649/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 27 September 2019.
  - b. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/662/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019.
  - c. Surat Kaotmil I-01 Banda Aceh Nomor B/759/IX/2019 tanggal 11 November 2019 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-10 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 14 November 2019.
5. Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, Danyonif Raider 112/DJ selaku Anjum Terdakwa telah memberikan jawaban melalui surat Nomor B/610/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019, dan Nomor B/759/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.
6. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapkan Terdakwa di persidangan, dan Oditur Militer mohon agar sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 141 ayat (10) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Bahwa

Hal 4 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara Desersi yang Terdakwa tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa". Lebih lanjut dalam Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ditentukan kembali "bahwa perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwa melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa".

Menimbang : Bahwa Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menentukan "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan "Sederhana" menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien.

Menimbang : Bahwa ketentuan jangka waktu 6 (enam) bulan baru diputus tidak mencerminkan percepatan penyelesaian perkara dan akan mengakibatkan penumpukan penyelesaian perkara in absentia di Pengadilan, selain itu juga akan berpengaruh terhadap pembinaan personel, administrasi, dan keuangan yang akan dilakukan oleh kesatuan terhadap prajurit yang bersangkutan (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dengan berpijak serta mempedomani ketentuan yang diberikan oleh Pasal 2 ayat (4) UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut walaupun perkara Terdakwa belum mencapai jangka waktu 6

Hal 5 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



(enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat untuk mencapai keefektifitasan dan keefisienan dalam pemeriksaan perkara ini serta menghindari terjadinya penumpukan penyelesaian perkara in absentia, dan demi kepastian hukum terhadap Terdakwa, maka perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:  
Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal lima belas bulan Juni tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan tanggal dua puluh empat bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas, di Mayonif Raider 112/DJ Mata le Aceh Besar, setidak-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilian Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dengan Pangkat Praka, NRP 31090396970790, Jabatan Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima Kesatuan Yonif Raider 112/DJ dan sampai dengan sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, seluruh personel Yonif Raider 112/DJ yang akan melaksanakan cuti Lebaran Idul Fitri gelombang ke-2 melaksanakan apel pengecekan di Aula Yonif Raider 112/DJ yang diambil oleh Ws. Pasi 3 a.n. Letda Inf Suprayogi, setelah dilakukan pengecekan ternyata dalam keadaan lengkap termasuk Terdakwa yang akan melaksanakan cuti lebaran ke Kab. Aceh

Hal 6 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tenggara (Kuta Cane), selanjutnya dibagikan surat jalan kepada personel masing-masing Kompi yang akan melaksanakan cuti dan untuk personel Kompi Markas dibagikan oleh Serka Asri (Saksi- 2).
- c. Bahwa kemudian setelah selesai pelaksanaan cuti pada tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB dilakukan pengecekan personel yang melaksanakan cuti gelombang ke-2 oleh Ws. Pasi-3 Yonif Raider 112/DJ a.n. Letda Inf Suprayogi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan hal tersebut kepada Dankima a.n. Lettu Inf Fathul Ulum, selanjutnya Dankima melaporkan kepada Danyonif Raider 112/DJ, setelah itu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Mayonif Raider 112/DJ tetapi hasilnya nihil juga dengan menghubungi ke nomor handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- d. Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Danyonif Raider 112/DJ membuat surat penetapan penyerahan pengusutan ke Pomdam IM sesuai surat perkara Terdakwa Nomor SPPP/05N11/2019 tanggal 20 Juli 2019 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019 (pada saat laporan polisi dibuat) atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ baik Terdakwa

Hal 7 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun kesatuan Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang

: Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan akan tetapi tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sedang melaksanakan tugas khusus yang tidak dapat ditinggalkan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Majelis Hakim, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1

Nama lengkap : Muryanwan  
Pangkat/NRP : Letda Ckm/11180011530396  
Jabatan : Danton Kes Kima  
Kesatuan : Yonif Raeder 112/DJ  
Tempat,tanggal lahir : Mataram, 17 Maret 1996  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Raider 112/DJ, Japakeh. Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal bulan April 2019 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 08.30 WIB saat dilaksanakan apel pengecekan personel Yonif Raider 112/DJ yang akan melaksanakan cuti lebaran gelombang 2 dan dibagikan surat ijin jalan, Terdakwa melaksanakan cuti dengan tujuan Kota Kutacane.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 17 .00 WIB saat dilaksanakan pengecekan kembali personel Yonif Raider 112/DJ dari cuti lebaran gelombang 2 ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa kemudian Bajaga bernama Serda Subagya menghubungi Terdakwa melalui HP akan tetapi tidak bisa dihubungi, lalu Serda Subagya memerintahkan Tajaga untuk mengecek ke rumah Terdakwa akan tetapi Terdakwa juga tidak ada di rumah, kemudian melaporkan hal tersebut kepada Dankima a.n. Lettu Inf Fathul Ulum.
4. Bahwa pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ketempat yang sering dikunjungi Terdakwa dan di seputaran Banda Aceh serta Aceh Besar, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
- 5.. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Serka Asri (Saksi 2) melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat

Hal 9 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ, Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

**Saksi-2**

Nama lengkap : Asri.  
Pangkat, NRP : Serka/21080850991188.  
Jabatan : Bamin Pokko Kima .  
Kesatuan : Yonif Raider 112/DJ.  
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 08 Nopember 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asra Militer Kima Yonif Raider 112/DJ. Japakeh Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2015 di Yonif Raider 112/DJ dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan famili/keluarga
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2019 sekira pukul 08.00 Wib, dilaksanakan apel pengecekan seluruh personel Yonif Raider 112/DJ yang akan melaksanakan cuti Lebaran Idul Fitri gelombang ke-2 di Aula Yonif Raider 112/DJ yang diambil oleh Ws. Pasi 3 a.n. Letda Inf Muhammad Suprayogi.
3. Bahwa setelah selesai kemudian dilakukan pembagian surat jalan kepada personel masing-masing Kompi dan Saksi sendiri membagikan surat jalan cuti lebaran anggota Kompi Markas

Hal 10 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



termasuk kepada Terdakwa dengan tujuan cuti Kutacane

4. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai masa cuti lebaran Idul Fitri gelombang ke-2 dilakukan pengecekan oleh Ws. Pasi-3 Yonif Raider 112/DJ a.n. Letda Inf Muhammad Suprayogi.
5. Bahwa ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Ba Jaga melaporkan hal tersebut kepada Dankima a.n. Lettu Inf Fathul Ulum, selanjutnya Dankima melapor kepada Danyonif 112/DJ.
6. Bahwa atas laporan tersebut lalu dilakukan pencarian terhadap Terdakwa diseputaran Mayonif Raider 112/DJ tetapi hasilnya nihil dan menghubungi handphone Terdakwa tetapi sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, berdasarkan surat perintah Danyonif Raider 112/DJ membuat surat penetapan penyerahan pengusutan a.n. Terdakwa ke Pomdam IM sesuai surat Nomor SPPP/05NII/2019 tanggal 20 Juli 2019
8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tanpa ijin yang sah dari Danyonif Raider 112/DJ tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telpon maupun surat..
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Danyonif Raider 112/DJ baik Terdakwa dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer

Hal 11 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak dapat didengar keterangannya karena belum kembali ke Kesatuan dan tidak ketahui lagi dimana keberadaannya sehingga tidak dapat dihadirkan di persidangan, hal ini sesuai dengan Surat Danyonif Raider 112/DJ Nomor B/620/XI/2019 tanggal 4 Nopember 2019, dan Nomor B/759/XI/2019 tanggal 11 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa Terdakwa Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790 tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat:

- a. 1 ( satu) lembar Surat Danyonif Raider 112/DJ No. SK/183/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keterangan Desersi Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima , Yonif Raider 112/DJ.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 112/DJ Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima, Yonif Raider 112/DJ.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat tersebut di atas, ternyata sejak tanggal 24 Jului 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin, sehingga diawal ketidak hadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika ketidak hadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari di tulis dengan kode X yang berarti Desersi, hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2

Hal 12 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibacakan dipersidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak masuk tanpa keterangan. Oleh karena barang bukti surat tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat berupa 2 (lembar) lembar daftar absensi anggota Yonif Raider 112/DJ dari bulan Juli 2019 sampai dengan yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personil Letda Inf Muhammad Suprayogi NRP 21010006811179, sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu Desersi terdapat beberapa pendapat yakni:
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu Desersi adalah berdasarkan waktu di tanda tanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama dengan

Hal 13 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Denpom IM/1 berdasarkan laporan Polisi Nomor LP-39/A-23/VII/2019/Pom Dam IM tanggal 24 Juli 2019, Karenannya Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam Dakwaannya yang menyimpulkan bahwa terhentinya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tertanggal 06 Februari 2019.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, serta barang bukti berupa surat yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 112/DJ sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31090396970790.
2. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Juni 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan hari) secara berturut-turut.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan dari pelaksanaan apel pagi pengecekan

Hal 14 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuti lebaran gelombang ke-2 (dua) dan apel siang serta dari absensi Yonif Raider 112/DJ.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tidak mendapatkan ijin dari Komandan satuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah, Kesatuan sudah melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa benar Saksi-1 menerangkan Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin penyebabnya adalah masalah ekonomi.
7. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari kesatuan Negara khususnya daerah Banda Aceh dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuannya Yonif Raider Khusus tidak sedang melaksanakan tugas operasi.
9. Benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin daftar Absensi atas nama yang ditandatangani oleh Pasi-3/Personel Yonif Raider 112/DJ Letda Inf Muhammad Suprayogi NRP 21010006811179 diawal ketidakhadirannya ditulis dengan kode TK yang berarti tanpa keterangan dan ketika ketidakhadirannya melebihi 30 (tiga puluh) hari di tulis dengan kode X yang berarti Desersi.
10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Pom Dam IM tanggal 24 Juli 2019 atau selama 39 (tiga puluh sembilan hari) secara berturut-turut.
11. Bahwa benar sampai dengan perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Hal 15 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 menerangkan sebelumnya Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau pidana.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah di kemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri.
2. Bahwa mengenai pidana yang di mohonkan oleh Oditur terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Unsur kesatu: Militer.

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Hal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedang yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Yonif Raider 112/DJS sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31090396970790
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinis di Yonif Raider 112/DJ yang merupakan bagian dari TNI AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.
3. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/78-21/Pera/VII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/79/K/AD/VII/2019 tanggal 04 September 2019 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790. dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu, yaitu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin”.

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka

Hal 17 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup jika hanya salah satu alternatif saja yang terpenuhi.

Bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” atau “kealpaan” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspadaan, keteledoran, atau kekhilafan.

Sedang yang dimaksud dengan istilah “dengan sengaja” atau “kesengajaan” dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan “kesengajaan” sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “ketidak-hadiran” menurut Pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan “tanpa ijin” adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya, yaitu Yonif Raider Khusus 112/DJ, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan perkaranya dilaporkan ke Pomdam IM tanggal 24

*Hal 18 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019*



Juli 2019.

2. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas, Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan, dan kesatuan Yonif Raider 112/DJ telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa benar sampai dengan perkara ini di sidangkan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan dari Terdakwa dalam meninggalkan kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian “dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “waktu perang”, yang merupakan lawan kata (*acontrario*) dari pengertian “waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan

Hal 19 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



negara lainnya. Sedangkan mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “operasi militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang. Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar selama waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya daerah Surabaya dalam keadaan damai, dan Terdakwa serta satuannya Yonif Raider 112/DJ tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Hal 20 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan dan alat bukti lain, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut.
3. Bahwa benar waktu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari". Sebagaimana

Hal 21 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau membenarkan pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong prajurit agar tetap mematuhi hukum yang berlaku, walau dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang malas dan belum menjiwai aturan-aturan mengenai disiplin yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa pasti telah mengetahui bahwa dirinya wajib berada di kesatuannya secara terus-menerus selama masa dinas, dan apabila jika Terdakwa ingin meninggalkan kesatuan karena ada keperluan yang mendesak, seharusnya Terdakwa meminta

Hal 22 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ijin terlebih dahulu kepada Komandannya yaitu Danyonif Raider 112/DJ atau kepada atasan lain yang diberi wewenang untuk itu, namun yang dilakukan Terdakwa tetap saja Terdakwa meninggalkan satuan walaupun Terdakwa tidak memiliki ijin, dan hingga perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

3. Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain mengakibatkan pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, perbuatan Terdakwa juga telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini dikarenakan kurangnya kesadaran diri Terdakwa terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa lebih mengutamakan kepentingan pribadinya daripada kepentingan dinasnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang

Hal 23 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinis dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.

3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.
4. Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mempunyai tabiat yang sangat buruk, sehingga dipandang tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin yang telah terbina di Kesatuannya.

Hal 24 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat:

- a. 1 ( satu) lembar Surat Danyonif Raider 112/DJ No. SK/183/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keterangan Desersi Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima , Yonif Raider 112/DJ.
- b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 112/DJ Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima, Yonif Raider 112/DJ.adalah barang bukti surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Hal 25 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: **MAHERI SANJAYA** Praka NRP 31090396970790 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat:
  - a. 1 (satu) lembar Surat Danyonif Raider 112/DJ No. SK/183/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 tentang keterangan Desersi Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima , Yonif Raider 112/DJ.
  - b. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Kompi Markas Yonif Raider 112/DJ Terdakwa a.n. Praka Maheri Sanjaya NRP 31090396970790, Tabak So Ru Pioner 3 Ton Pimu Kima, Yonif Raider 112/DJTetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B, S.H., M.H., Kolonel Sus NRP

Hal 26 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520883 sebagai Hakim Ketua dan Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 serta Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti K. Agus Santoso Peltu NRP 2920087450371, dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Tri Achmad B., S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

Ttd

K. Agus Santoso  
Peltu NRP 2920087450371

Hakim Anggota II

Ttd

Eddy Susanto, S.H.  
Mayor Chk NRP 548425

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

Hal 27 dari 27 hal Putusan Nomor 82- K/PM.I-01/AD/IX/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)